



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Vol. 6 No. 4 (2023). P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905

Journal website: <https://al-afkar.com>

Research Article

Pengaruh Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum Islam

Abdul Rahim¹, Misbahuddin², Kurniati³, Rafi Pradipa⁴

1. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 80100322005@uin-alauddin.ac.id
2. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, misbahuddin@uin-alauddin.ac.id
3. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, kurniati@uin-alauddin.ac.id
4. Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, rafipradipa37@gmail.com

Copyright © 2023 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : May 18, 2023

Revised : June 25, 2023

Accepted : July 21, 2023

Available online : August 21, 2023

How to Cite: Abdul Rahim, Misbahuddin, Kurniati and Rafi Pradipa (2023) "The Effect of Ibn Qayyim Al-Gauziyah's Thought on the Changing Paradigm of Islamic Law", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 6(4), pp. 362-375. doi: 10.31943/afkarjournal.v6i4.734.

The Effect of Ibn Qayyim Al-Gauziyah's Thought on the Changing Paradigm of Islamic Law

Abstract. Changing the law is a necessity in this life. This work is here to explore the influence of Ibn Qayyim al-Gauziyah's thoughts on one of the theories of legal change. Ibn Qayyim al-Jauziyah in his legal thinking provides the widest possible space for the door of ijtihad in responding to change as a reality that cannot be avoided. Qualitative research methods using literature research while the analysis knife used is by analyzing information that has been collected from library data and social theory, or what is called the doctrinal-deductive method. The results of the discussion are that the legal change paradigm method is inseparable from the factors of the era, place, situation, intention and custom. Ibn Qayyim al-Gauziyah's theory of legal change is a concept of renewing Islamic legal thought. This means that Islamic law is a law that is dynamic, responsive and adaptable to demands

for change. The implication of al-Jauziyah's theory of legal changes to society is in the context of achieving universal benefit in society as the purpose of the law itself.

Keywords: Islamic Law, Ibn Qayyim al-Gauziyah, The Influence of Thought

Abstrak. Perubahan hukum merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan ini. Karya ini hadir untuk mengeksplorasi pengaruh pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang salah satu teori perubahan hukum. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam pemikiran hukumnya memberikan ruang seluas-luasnya terhadap pintu ijtihad dalam merespon perubahan sebagai sebuah realitas yang tidak bisa dihindari. Metode penelitian kualitatif dengan menggunakan penelitian pustaka adapun pisau analisis yang digunakan ialah dengan cara menganalisis informasi yang telah dikumpulkan dari data pustaka dan teori sosial, atau disebut dengan metode doktrinal-deduktif. Hasil pembahasannya ialah bahwa metode Paradigma perubahan hukum itu tidak terlepas dari faktor zaman, tempat, situasi, niat dan adat. Teori perubahan hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyah merupakan konsep pembaharuan pemikiran hukum Islam. Hal ini berarti hukum Islam adalah hukum yang dinamis, responsif dan adaptabilitas terhadap tuntutan perubahan. Implikasi teori perubahan hukum al-Jauziyah pada masyarakat adalah dalam rangka tercapainya kemaslahatan yang universal di masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri.

Kata Kunci: Hukum Islam, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Pengaruh Pemikiran

PENDAHULUAN

Kebenaran hukum Islam yang bersifat universal (*syumuliyah*) tidak diragukan lagi. Sifat *syumuliyah* tersebut tampak pada daya adaptatifnya yang melampaui batas-batas wilayah dan zaman. Hukum Islam senantiasa aktual seiring perkembangan peradaban manusia dan perubahan zaman. Dalam kerangka ini, hukum Islam mesti diyakini sebagai tata nilai dan tata aturan yang diproyeksikan untuk menjadi solusi dan jawaban atas problematika hidup manusia dengan segala persoalan yang melingkupinya.

Syariat Islam yang secara teologis bersumber dari *al-Syari*, yang hanya dikhususkan bagi manusia mampu menjalani kehidupannya secara bermoral. Hal ini berarti bahwa Allah swt. sedikit pun memiliki keuntungan terhadap eksistensi hukum Islam. Aturan-aturan hukum Islam ditetapkan Allah swt. demi kemaslahatan hidup manusia, sehingga beban hukum (*taklif*) hanya terdapat dan berlaku bagi manusia (*mukallaf*).¹ Kewajiban, perintah, larangan, ketentuan halal, haram dan sebagainya hanya berlaku bagi al-insan (manusia yang berakal). Iklim sosial yang berkembang saat ini menuntut agar hukum Islam dilengkapi untuk menawarkan solusi efektif yang memenuhi kebutuhan umat manusia. Hukum Islam harus berperan aktif dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadirkan oleh globalisasi. Oleh karena itu, konsep hukum Islam harus memanusiakan manusia, dengan fokus yang lebih kuat pada kebutuhan dan kesejahteraan individu, yang pada akhirnya membumikan hukum Islam pada kemanusiaan.²

Kehidupan manusia di bumi senantiasa mengalami perubahan, sehingga

¹K. Buzama, "Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam Di Indonesia," *Al-'Adalah*, 2012, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/300>.

²P. Adam, "Hukum Islam: Konsep, Filosofi Dan Metodologi" (books.google.com, 2021), https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=oKBOEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=hukum+islam&ots=dwSRK_O2oU&sig=zllnyPfwVB78NWcsi4ZL6_ww89w.

hukum Islam harus selalu diinterpretasikan agar tetap menemukan konteksnya dalam kehidupan manusia yang senantiasa dinamis. Ketakutan dan ketidakmampuan menginterpretasikan hukum Islam sesuai dengan perubahan zaman dipandang sebagai ancaman bagi kelangsungan dan eksistensi hukum Islam di tengah arus perubahan dewasa ini. Bahkan ketidakberanian melakukan perubahan hukum merupakan pembunahan karakter hukum Islam yang fleksibel dan dinamis.

Argumen teologis filosofis yang mendasari perlunya melakukan perubahan hukum Islam, di antaranya: *Pertama*, hukum Islam menganut teori perubahan demi terciptanya perbaikan dan kemajuan manusia dalam mewujudkan kemaslahatan. Doktrin perubahan ini tampak dalam pesan Alquran yang menyebutkan “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri mengubah dirinya” (QS Ar-Rad/13: 11). *Kedua*, epistemologi pemikiran hukum Islam tidak mempertentangkan antara ketentuan normatif dalam teks suci dengan realitas sosial masyarakat. Dalam hukum Islam, terdapat dialektika antara teks hukum dengan realitas sosial yang diformulasi dalam istilah ijtihad. Idealitas hukum Islam dan realitas sosial adalah dua variabel yang tidak terpisahkan dalam konsep ijtihad.³

Dalam konteks ini, perlu, bahkan tak terelakkan, pembaharuan hukum Islam berdasarkan pertimbangan perubahan sosial. Alasan untuk mengatakan demikian adalah bahwa perwujudan cita-cita hukum Islam tidak terlepas dari realitas sosial kehidupan manusia sebagai obyek cita-cita hukum. Realitas kehidupan sosial manusia harus diajak berdialog untuk membawa perubahan dalam rumusan hukum Islam, sehingga membentuk rumusan pemikiran hukum Islam yang diterima oleh realitas manusia, yang sangat bermanfaat untuk menciptakan perubahan besar.

Seperti yang dikutip Durkheim, Sucanto, hukum adalah cerminan dari solidaritas sosial, baik yang mekanis maupun yang organik. Solidaritas mekanis ini ada dalam masyarakat yang sederhana dan homogen yang ikatan warga negaranya didasarkan pada hubungan pribadi dan tujuan bersama. Pada saat yang sama, solidaritas organik dalam masyarakat yang heterogen dengan pembagian kerja yang kompleks.⁴ Pitilin Sorokin juga menjelaskan bahwa perkembangan hukum dan fenomena sosial sejalan dengan tahapan perjalanan dan perkembangan masyarakat. Nilai-nilai tersebut bersifat konseptual (kebenaran mutlak dari Tuhan), emosional (pengalaman) dan idealistik (wahyu dan pengalaman). Kedua tokoh ini menanggapi perubahan dalam masyarakat.⁵ Bahkan Menurut Arnold M. Ross, perubahan sosial terjadi karena penemuan teknologi, konflik antar budaya, dan gerakan sosial. Lebih lanjut William F. Ogbun menjelaskan bahwa penemuan-penemuan di bidang teknologi merupakan faktor utama perubahan sosial karena kekuatan pembangunannya yang kuat; asimilasi dua budaya yang

³Rahmatunnair, *Dialektika Hukum Islam: Antara Teks dan Realitas*, Makalah, disampaikan pada Pelatihan Epistemologi PMII Cabang Bone pada tanggal 7 Maret 2009 di Kampus STAIN Watampone.

⁴Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo, 2009), h. 155.

⁵Pitirim A. Sorokin, *Contemporary Sociological Theories* (New York: Harper and Brothers, 1928), h.739.

berbeda, dan gerakan sosial yang timbul dari ketidakpuasan terhadap bidang kehidupan sosial, menyebabkan situasi yang tidak tenang.⁶

Perspektif Durkheim dan Ross di atas menunjukkan bahwa segala perubahan yang terjadi dalam suatu masyarakat akan mempengaruhi pranata sosial masyarakat tersebut, baik itu berupa nilai, sikap maupun pola tingkah laku. Artinya, perubahan di satu bidang akan mempengaruhi bidang lain, termasuk hukum itu sendiri, dan hukum lebih merupakan hasil dari faktor-faktor yang mempengaruhi. Hukum di sini menjadi sistem terbuka yang dapat menjadi terobosan bagi penelitian, toleran terhadap faktor lain di luarnya dengan bersikap fleksibel terhadap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Selain itu, para ahli lain percaya bahwa transisi sosial terjadi karena adanya perubahan pada komponen-komponen yang mempertahankan konsolidasi masyarakat, baik itu pada aspek geografis, biologis, ekonomi, atau budaya. *thers believe that social alterations are both periodic and apathetic.*⁷

Nampak bahwa para sosiologis, filosof, sejarawan, dan ekonom telah berusaha membuat rumusan tentang prinsip dan hukum terhadap perubahan sosial, di mana mereka mengatakan terjadinya perubahan-perubahan sosial wajar timbul dari pergaulan hidup manusia. Ulama fikih dan ushul pun tidak ketinggalan mengemukakan pandangannya dalam memahami hukum, dan pada gilirannya melahirkan perbedaan teori perubahan hukum. Dalam implementasinya, hukum yang telah ditetapkan ulama fikih bisa berubah dengan merujuk pada hukum yang ditetapkan ulama ushul. Salah satu ulama fikih tersebut adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyah merumuskan teori tentang perubahan hukum dan selanjutnya akan dieksplorasi disini.

METODE PENELITIAN

Metode kajian yang digunakan menganalisis persoalan dalam artikel ini adalah melakukan penelusuran pustaka (buku-buku) metode *library reseach* dan dokumen hukum yang relevan dengan pokok persoalan (penelitian dengan mengumpulkan informasi dari berbagai literatur).⁸ Untuk menganalisis informasi yang telah dikumpulkan maka digunakan metode doktrinal-deduktif.⁹ Apa yang diimplikasikan oleh kata doktrinal adalah cara untuk menyelidiki subjek, dan kata deduktif adalah cara untuk berpikir tentang subjek tersebut. Cara-cara studi yang digunakan dalam analisis topik ini adalah dengan melakukan penelusuran di dalam buku (pustaka) yang terkait dengan metode studi dan dengan membuat catatan dari makalah tersebut. Begitupun dengan sumber hukum yang kedua, yang terkait dengan publikasi hukum, adalah produk dari hukum yang dimaksud; buku teks, dan semua jenis produk hukum lainnya. Teori yang digunakan dalam studi ini menghasilkan prosedur, yang adalah metode doctrinel, sebuah studi tentang hukum yang

⁶Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 110.

⁷Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, h. 263.

⁸Amirudin dan Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 133.

⁹Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2009), h. 159.

mencakup semua manusia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Cara-cara untuk menemukan informasinya adalah melalui metode dokumenter, yang terutama *involves the documentation of books with multiple opinions and theories in regards to social history*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Singkat Ibnu Qayyim

Ibn Qayyim al-Jauziyah bernama lengkap Abu Abdullah Syamsuddin Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub bin Saad al-Damasyqy al-Jauziyah. Beliau dilahirkan pada tahun 691 H/1292M dan wafat pada tahun 751 H/1350 M.¹⁰ Beliau adalah seorang pemikir, ahli fikih yang bermazhab Hanbali, menguasai filsafat, hadis, sejarah, dan ilmu kalam.

Ibn Qayyim banyak menimba ilmu dari beberapa ulama besar, seperti Ali Shihab al-Nablisi al-Qabir, Ibn Taimiyah dan kepada ulama-ulama lainnya. Adapun murid-muridnya seperti Ibnu Katsir, al-Hafidz Zainuddin Abu al-Fariz Abdurrahman, Syamsuddin Muhammad bin Abd Qahhar al-Nablisi, Ibn al-Hadi dan lain-lainnya. Dalam kesehariannya, Ibn Qayyim dikenal sebagai seorang wara', tekun beribadah dan berpendirian teguh.¹¹

Dalam perjalanan hidupnya, Ibn Qayyim dan gurunya Ibn Taimiyah pernah dimasukkan dalam penjara disebabkan mengharamkan haji ke masjid Ibrahim. Beliau terkenal berpegang teguh dalam membela kemurnian Alquran dan hadis. Ibnu Qayyim juga menantang keras berbagai paham sufi yang bertentangan dengan Alquran dan hadis, seperti konsep *wahdatulwujud*, *ittihad* dan *hulul*. Menurutnya, paham-paham tersebut lebih banyak menggunakan konsepsi akal, dan tidak jelas rujukan sumbernya.¹² Pendapatnya dipandang cukup tegas karena tidak saja bersifat kritis terhadap berbagai aliran, namun juga sering terjadi perbedaan pendapat dengan ulama-ulama fikih mazhab Hanbali.

Ibnu Qayyim berada pada periode keenam dalam pembagian tasyri. Pada periode ini ditandai dengan meluasnya fanatisme dan taklid kepada imam yang empat. Di sini beliau sebagai sosok pemikir dan pembaharu yang berusaha mengajak kembali berpegang teguh kepada Alquran dan al-Sunnah sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama salaf. Beliau juga mengajak dalam bidang fikih, ilmu kalam, dan tasawuf untuk meninggalkan perbedaan dan pertikaian aliran, mengajak kebebasan berpikir dan memahami jiwa syariah dan menjauhi taklid. Beliau menolak paham fanatik dan taklid dengan membuka pintu ijtihad dan kebebasan berpikir.¹³

Dalam hal melahirkan karya-karya ilmiah berupa kitab, maka beliau adalah seorang penulis produktif. Misalnya mengenai tauhid, seperti *Syifa al-Alil fi*

¹⁰Mengenai tahun wafatnya terdapat perbedaan. Dalam kitab *Dar al-Ma'arif al-Islamiyah* disebutkan bahwa beliau meninggal pada tahun 1356 M. Sementara dalam kitab *I'lam al-Muwaq'iqin* disebutkan tahun meninggalnya pada 1350 M.

¹¹Abdul Mun'im al-Hifny, *Mausu'at al-Sufiyah* (Cet I; Kairo: Dar ar-Rasyad, 1992), h. 333.

¹²Abdillah F. Hasan, *Tokoh-tokoh Mashur Dunia Islam* (Cet. I; Surabaya: Jawara, 2004), h. 227.

¹³Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag RI, 1992), h. 403-405.

Masail al-Qadha wa al-Qadar dan *Ar-Ruh*. Dalam masalah fikih dan ushul fikih, seperti *I'lam al-Muwaqqi'in*, *Bayan ad-Dalil ala Istiqna al-Musabaqat 'an at-Tahlil*. Dalam ilmu tasawuf, seperti *Iddat as-Sabirin*, dan *Al-Fawaid*. Dalam ilmu sejarah, seperti *Akhbar an-Nisa*, dan *Zaad al-Ma'ad*, serta masih banyak lagi karya-karya lainnya.¹⁴

Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang Perubahan Hukum

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa perubahan hukum terjadi karena perubahan fatwa. Sedangkan perubahan fatwa terjadi perubahan aspek-aspek yang mengitari hukum itu. Dalam kitabnya *I'lam al-Muwaqqi'in*, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan:

تغير الفتوى بحسب تغير الأزمنة و الأمكنة و الأحوال و النيات و العوائد¹⁵

Artinya:

berubahnya fatwa disesuaikan karena adanya perubahan waktu, tempat, keadaan, niat dan adat.

Teori tersebut berlandaskan pada asas perubahan hukum, yang pada prinsipnya mengacu kepada hakikat syari'at Islam yang senantiasa berfokus untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Syari'at dihadirkan di bumi melalui utusan tuhan bertujuan untuk mewujudkan keadilan hukum, kemaslahatan, dan kebajikan. Oleh karena itu, setiap ketentuan atau aturan hukum yang tidak memenuhi asas keadilan, dipandang bertentangan dengan syari'at Islam.¹⁶

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perubahan hukum menurut al-Jauziyah terjadi karena perubahan tingkat kemaslahatan. Kemaslahatan sebagai substansi syari'at mengalami perbedaan seiring dengan perbedaan zaman, tempat, situasi, niat dan adat. Hal ini bermakna bahwa terjadinya perbedaan zaman, tempat, situasi, niat dan adat, menjadi legitimasi dan alasan bagi terjadinya perubahan hukum. Pandangan al-Jauziyah menunjukkan bahwa syari'at Islam bersifat fleksibel dan adaptif dalam merespon setiap perubahan dan perkembangan. Sejatinya, al-Jauziyah berpendapat bahwa hukum Islam dapat ditafsir dan diterjemahkan sesuai konteks sosial umat.

Selanjutnya, eksplorasi lebih jauh tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan hukum Islam menurut al-Jauziyah, sebagai berikut:

1. Faktor Zaman

Salah satu contoh real berubahnya suatu hukum karena faktor zaman ialah ketika Nabi Muhammad saw. berada di Makkah, kemungkarannya tidak langsung diubah karena pertimbangan zaman. Akan tetapi, setelah *fath al-Makkah* dan umat Islam meraih kemenangan, maka segala kemungkarannya dapat diubah.¹⁷ Mencegah kemungkarannya dalam hukum Islam adalah kewajiban bagi umat Islam,

¹⁴Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, h. 405.

¹⁵Abu Abdillah Muhammad bin Abu Bakar, *I'lamul al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Juz I (Riyad: Dar Ibnu al-Jauziyah, 1423 H), h. 41.

¹⁶Abu Abdillah Muhammad bin Abu Bakar, *I'lamul al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, h. 2.

¹⁷Abu Abdillah Muhammad bin Abu Bakar, *I'lamul al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, h. 16.

akan tetapi Makkah di zaman itu belum memungkinkan dilakukan perubahan karena belum berada dalam situasi aman. Ketika Islam datang, masyarakat Makkah berada dalam zaman kebodohan (jahiliyah), kemungkaran, dan berbagai kejahatan lainnya merajalela di tengah-tengah masyarakat. Dalam keadaan demikian, hukum Islam tidak dapat dipaksakan untuk diterapkan, tetapi melalui berbagai proses yang cukup panjang.¹⁸

Kaitannya dengan perubahan hukum, al-Jauziyah menunjukkan pada kasus pelarangan *khamar* yang dilakukan secara bertahap dengan proses yang panjang. Dalam hal ini, pelarangan terhadap *khamar* dimulai dengan menyatakan bahwa *khamar* itu merupakan kebiasaan orang-orang kafir (QS al-Nahl/16: 67). Dilanjutkan dengan menyatakan bahwa *khamar* itu terdapat manfaat dan mudharat, namun mudharatnya lebih besar daripada unsur manfaatnya (QS al-Baqarah/2: 291). Tahap berikutnya adalah pelarangan mengerjakan shalat dalam keadaan mabuk (QS al-Nisa/4: 43). Tahap terakhir adalah penegasan bahwa meminum *khamar* dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya harus di jauhi (QS al-Maidah/5: 90).

2. Faktor Tempat

Al-Jauziyah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad saw. melarang memotong tangan musuh dalam medan perang. Larangan ini diberlakukan oleh karena peperangan tersebut terjadi di wilayah musuh.¹⁹ Hal ini berarti bahwa segala ketentuan hukum yang ditetapkan oleh syari'at pada suatu wilayah, tidak dapat dipaksakan pemberlakuannya di wilayah lain. Dengan demikian, perbedaan tempat dapat berimplikasi pada terjadinya perbedaan dan perubahan hukum. Pengaruh faktor tempat bagi terjadinya perubahan hukum, juga tampak dalam penjelasan al-Jauziyah tentang kewajiban zakat fitrah berdasarkan makanan pokok dari penduduk suatu tempat. Nabi saw. menetapkan zakat fitrah berupa satu gantang kurma atau satu gantang gandum atau satu gantang anggur kering atau satu gantang keju bagi penduduk kota Madinah. Hal tersebut ditetapkan oleh Nabi Muhammad saw. berdasarkan bahwa jenis makanan yang telah disebutkan merupakan menu utama bagi penduduk Madinah.²⁰

Berdasarkan hal tersebut, maka menurut Ibnu Qayyim dibolehkan pula mengeluarkan zakat fitrah berupa makanan pokok apa saja sesuai dengan apa yang berlaku pada masyarakat setempat. Maka dalam konteks masa lalu dengan konteks sekarang tentu berbeda, termasuk makanan pokok masyarakat Makkah seperti gandum ketika itu, berbeda dengan makanan pokok bangsa Indonesia, yakni beras, begitu juga dengan daerah lainnya.

3. Faktor Situasi

Ibnu Qayyim mengisahkan bahwa 'Umar bin al-Khattāb tidak memberlakukan hukum potong tangan bagi pencuri dalam musim paceklik.²¹

¹⁸ Abu Abdillah Muhammad bin Abu Bakar, *Ilamul al-Muwaqin 'an Rabb al-'Alamin*, h. 16.

¹⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Abu Bakar, *Ilamul al-Muwaqin 'an Rabb al-'Alamin*, h. 17.

²⁰ Abu Abdillah Muhammad bin Abu Bakar, *Ilamul al-Muwaqin 'an Rabb al-'Alamin*, h. 9-10.

²¹ Abu Abdillah Muhammad bin Abu Bakar, *Ilamul al-Muwaqin 'an Rabb al-'Alamin*, h. 22.

Sejalan dengan apa yang dikisahkan Ibnu Qayyim ini, Abbas Mahmud Akkad menjelaskan lebih lanjut bahwa tindakan Umar yang tidak menjatuhkan hukuman kepada pelaku pencurian tersebut pada dasarnya tidak meninggalkan nash karena pelaku pencurian tersebut melakukannya secara terpaksa sebagai bagian dari tuntutan kelangsungan hidup dan keselamatan dari bencana kelaparan. Dengan demikian, pelaku pencurian tersebut dianggap sebagai orang yang tidak berdosa dengan perbuatannya tersebut.²²

Hukum dasar mencuri ialah haram karena merupakan bentuk kezaliman, merugikan orang lain. Namun, dalam situasi yang mengharuskannya melakukan pencurian yang terpaksa dilakukannya merupakan perilaku yang dapat di tolerir oleh syariat Islam. Karena perilaku tersebut dilakukan dalam rangka menjaga jiwa yang merupakan salah satu unsur dari *maqasid al-syar'iah*. Begitu pula dalam kaidah ushul "*al-darurat tubihu al-mahdurat*" yang dibuat oleh para ulama sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan hukum. Tentu, kaidah ini ditetapkan bukan dengan tujuan sebagai hiasan belaka, tetapi untuk digunakan sebagaimana mestinya. Dengan demikian tindakan Umar tersebut merupakan langkah yang tepat dalam penegakan hukum Islam.

4. Faktor Niat

Niat merupakan pondasi utama dan pertama dalam keabsahan suatu ibadah. Dalam defenisinya niat itu ialah *al-qasdu* (maksud) yang harus beriringan dengan perbuatannya.²³ (*menyengajakan untuk berbuat sesuatu disertai/berbarengan dengan perbuatannya*). Kaitannya teori perubahan hukum dengan masalah niat, Ibnu Qayyim mengangkat kasus yang berkisar pada peristiwa dimana seorang suami mengatakan kepada istrinya "jika aku mengizinkanmu keluar menuju kamar mandi, maka jatuhlah talakmu." Oleh karena sesuatu dan lain hal, istrinya membutuhkan kamar mandi tersebut, maka berkatalah suaminya "keluarlah". Oleh sebagian masyarakat menganggap bahwa jatuhlah talak bagi sang istri hanya dengan kata "keluarlah". Sang suami kemudian mempertanyakan hal tersebut kepada seorang mufti. Jawab sang mufti menegaskan bahwa talak telah jatuh kepada sang istri dengan perkataan "keluarlah" dari sang suami.²⁴

Keputusan mufti tersebut, oleh Ibnu Qayyim dianggap sebagai suatu kebodohan karena kata "keluarlah" bukan dimaksudkan oleh sang suami tersebut sebagai izin. Tindakan mufti yang menceraikan suami dari istrinya tersebut adalah hal yang tidak diizinkan oleh Allah swt. dan Rasul-Nya. Begitu pula tidak diperbolehkan oleh para imam. Kasus yang dihadapi oleh Ibnu Qayyim ini, merupakan gambaran hukum bahwa ketetapan hukum tidak boleh mengindahkan niat dari pelaku hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa posisi niat dalam sistem hukum Islam menempati kedudukan penting yang mampu merubah suatu hukum yang telah ditetapkan.

²²Abbas Mahmud Akkad, *At-Ta'fikir Faridah Islamiyah* (Kairo: Nahdhah Masri. t.th.), h. 100.

²³ Muhammad Ismā'il al-Kahlāni, *Subul al-Salām min Adillat al-Ahkām* (Bairut: Dar al-Fikr, 1979), h. 26.

²⁴Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rab al-'Alamin*, h. 44.

5. Faktor Adat

Bagi Ibnu Qayyim, faktor adat sama halnya dengan *'urf* yang termasuk salah satu faktor dapat merubah hukum. Dicontohkan dengan orang yang bersumpah untuk tidak mengendarai "*dabbah*". Dimana di daerah tersebut lafadz "*dabbah*" sesuai dengan *'urf* (adat) yang berlaku diartikan dengan keledai. Olehnya itu, sumpahnya hanya berlaku untuk tidak mengendarai hewan yang bernama keledai. Adapun jika orang tersebut mengendarai kuda atau onta, maka tidak ada konsekuensi hukum baginya.²⁵ Begitu pula sebaliknya, jika yang dimaksud "*dabbah*" sesuai dengan *'urf* (adat) pada daerah lainnya adalah kuda, maka sumpahnya tersebut hanya berlaku untuk hewan kendaraan yang bernama kuda. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan hukum selalu mempertimbangkan *'urf* (adat) suatu daerah.

Lebih lanjut menurut Ibnu Qayyim, jika seseorang mendatangi dari daerah yang berlainan denganmu dan meminta keputusan hukum, maka tanyakanlah tentang *'urf*(adat) yang berlaku di daerahnya dan berilah keputusan hukum berdasarkan *'urf* (adat) yang berlaku di daerahnya bukan berdasarkan *'urf* (adat) yang berlaku di daerahmu.²⁶ Demikian juga halnya seorang mufti tidak dibolehkan mengeluarkan fatwa berdasarkan *'urf* (adat) yang terjadi pada zaman yang telah berlalu.²⁷ Dari uraian teori perubahan hukum yang terkait dengan adat tersebut, maka seorang penegak hukum hendaklah selalu mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan suatu hukum. Ini juga berarti bahwa seorang mufti, pembuat dan penegak hukum harus berwawasan luas dan mengetahui aspek-aspek yang berpengaruh dalam penetapan hukum.

Teori Perubahan Hukum Ibnu Qayyim dan Implikasinya Pada Masyarakat

Teori perubahan hukum sebagaimana yang dipaparkan Ibnu Qayyim, sesungguhnya berdasar pada realitas kehidupan masyarakat yang selalu berubah-ubah. Setiap masa dari generasi ke generasi tidak sama dengan masa yang dihadapi oleh generasi sebelum dan sesudahnya, sehingga perubahan hukum tidak dapat terhindarkan.

Di sisi lain, adanya perubahan hukum tersebut sesungguhnya sejalan dengan misi ajaran Islam yang senantiasa selalu relevan dengan situasi dan kondisi masyarakat, atau dalam istilah lain *al-Islām shālih li kulli zaman wa makān*. Masalah-masalah yang dimaksudkan tersebut untuk saat ini bisa saja terjadi dalam bidang ekonomi, seperti bunga bank dan asuransi. Di bidang kemasyarakatan seperti gerakan emansipasi wanita yang sedikit banyaknya berdampak pada kehidupan rumah tangga. Di bidang politik seperti kebebasan pers dan kebebasan membentuk partai, serta beroposisi terhadap pemerintah. Esensi perubahan hukum yang disebutkan, pada dasarnya merupakan bahagian kecil dari sekian

²⁵ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rab al-'Alamin*, h. 45.

²⁶ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rab al-'Alamin*, h. 67. Bandingkan Muhammad Said al-'Asmawy, *Jauhar al-Islam* (Cet III; Kairo: Sina, 1993), h. 29.

²⁷ Nadiyah Syarif al-Umry, *Ijtihad fi al-Islam, Ushuluhu, Ahkamuhu, Afatuhu* (Cet.I; Beirut: Muasasah ar-Risalah, 2001), h. 246.

banyak permasalahan yang konsensus hukumnya bisa saja berbeda pada zaman, tempat, kondisi yang berlainan. Untuk itu, diperlukan suatu usaha yang keras dalam rangka menyelaraskan realitas kehidupan dengan hukum Islam yang bersumber dan berlandaskan nash al-Qur'an dan Sunnah.

Diakui bahwa banyak permasalahan yang muncul saat ini belum menemukan solusi hukum di bidang Islam klasik. Demikian juga beberapa persoalan, para ulama sebelumnya telah mencapai kesepakatan hukum yang dianggap final, namun kenyataannya berbeda pendapat karena waktu, tempat, dan situasi. Oleh karena itu, pintu hukum Islam harus selalu dibuka agar hukum Islam dapat menjadi hukum yang sesuai dengan segala zaman dan tempat.²⁸

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihadapi masyarakat saat ini menandai pesatnya kemajuan dunia. Akibatnya, umat Islam dewasa menghadapi berbagai tantangan global dan isu-isu baru yang belum pernah dibahas oleh para ulama sebelumnya. Artinya, masalah baru harus diselesaikan melalui lembaga independen. Ijtihad harus digalakkan sebagai sarana belajar hukum Islam. Dengan melihat kenyataan tersebut, maka ijtihad merupakan suatu keharusan yang mesti dilakukan sekaligus merupakan hal darurat yang tidak bisa dihindari. Suatu keharusan karena dilandasi oleh nash seperti jawaban yang diutarakan oleh Muaz bin Jabal ketika ditanya oleh Rasulullah saw. tentang tindakan yang harus dilakukannya sebagai hakim di Yaman. Begitu pula ijtihad merupakan salah satu alternatif berdasarkan kenyataan dan realita yang terjadi pada zaman sekarang ini. Dengan adanya ijtihad, maka perubahan hukum bisa saja terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Perubahan sosial dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor dari dalam (internal) dapat berupa penurunan dan peningkatan populasi, penemuan baru, revolusi manusia, munculnya konflik, dan sebagainya. Faktor eksternal dapat berupa lingkungan alam, pengaruh budaya masyarakat lain, terjadinya perang sosial. Sarjono Soekanto mengemukakan bahwa Arnold M. Rose membagi 3 bentuk teori dalam perubahan hukum, yaitu: adanya perubahan hukum dalam masyarakat disebabkan adanya penemuan-penemuan di bidang teknologi, adanya konflik antara kebudayaan, dan munculnya gerak sosial.

Lebih lanjut dijelaskan oleh William F. Ogburn bahwa penemuan-penemuan di bidang teknologi adalah termasuk faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan sosial. Penemuan baru mempunyai daya berkembang yang kuat dan pesat; menyangkut konflik kebudayaan dikarenakan adanya dua budaya yang saling bersinggungan dan bertemu dalam sebuah masyarakat yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat;

²⁸ Definisi Ijtihad menurut *ushuliyin* adalah pengerahan segala kemampuan yang dilakukan oleh seorang mujtahid untuk mengetahui hukum-hukum syariah dengan jalan istinbath. Lihat Abdul Karim Zaedan, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* (Cet II; Bairūt : Muassasah al- Risalah, 1987), h. 401. Definisi ijtihad tidak terlepas dari perbedaan para ahli fikih untuk melihat perbedaan tersebut, maka rujuk pada: Nadiyah Syarif al-'Umry, *Ijtihad fi al-Islam, Ushuluhi, Ahkamuhu, Afatuhu*, h. 19-28. Lihat pula Muhammad Faraj Salim, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* (Cet II : Kairo : al-Iman, 1965), h. 291.

sedangkan adanya gerakan sosial dikarenakan adanya ketidakpuasan sekelompok orang atau masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu, sehingga melahirkan gerakan yang menyebabkan ketidakamanan dan ketenteraman dalam masyarakat. Gerakan inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat dan berdampak pada hukum yang ada.²⁹

Akan tetapi, perubahan sosial juga menyebabkan perubahan hukum, namun perubahan tersebut tidak selalu terjadi secara bersamaan. Dalam beberapa kasus, perkembangan hukum mungkin tertinggal dari perkembangan sosial dan budaya, atau sebaliknya. Peristiwa ini menggambarkan ketidakseimbangan dalam masyarakat yang pada akhirnya akan menimbulkan ketidakseimbangan. Hukum pada dasarnya dirancang, disetujui, dan ditegakkan oleh sebagian kecil masyarakat yang memiliki kekuasaan dan wewenang, yang dapat berimplikasi pada kepentingan politik. Oleh karena itu, aturan hukum dan aturan perubahan sosial adalah dua komponen tatanan sosial yang tak terelakkan.

Friedman Lawrence sebagaimana dikutip Tanekopernah menyebutkan bahwa fungsi hukum dalam kehidupan bermasyarakat antara lain:³⁰

1. Hukum sebagai alat pengawasan/pengendalian sosial (*social control*)

Hukum sebagai alat pengawasan atau alat pengendalian sosial berperan memaksa masyarakat agar berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Di sini sebagai pengendalian sosial, maka hukum dapat bersifat preventif (pencegahan terhadap perilaku yang menyimpang), dan bersifat represif (mengembalikan keserasian yang terganggu).

2. Hukum sebagai alat penyelesaian sengketa (*dispute settlement*)

Sebagai makhluk sosial, manusia hidup bersama, dan mau tidak mau akan terjadi gesekan dan konflik yang berujung pada konflik dan konflik. Disinilah fungsi hukum berperan sebagai alat penyelesaian sengketa. Perselisihan sosial dapat diselesaikan secara mandiri dengan bantuan orang lain di sekitarnya (konsensus), atau melalui lembaga hukum (peradilan).

3. Hukum sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering, redistributive, innovative*)

Kehidupan masyarakat senantiasa berkembang dan mengalami perubahan. Perubahan-perubahan ini bisa dikarenakan faktor kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun faktor budaya dalam masyarakat. Kaitannya dengan hukum adalah menjadi alat untuk mengubah masyarakat ke suatu tujuan yang diinginkan bersama, di mana bisa diarahkan untuk mengubah pola-pola tertentu dalam suatu masyarakat. Dalam arti bisa mengokohkan suatu kebiasaan untuk lebih diyakini dan ditaati, ataupun menghilangkan suatu kebiasaan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat, ataupun membentuk suatu kondisi baru yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat tertentu.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, h. 110.

³⁰ Soleman B. Toneko, *Struktur dan Proses Sosial* (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), h. 37.

Fungsi hukum di atas ialah bentuk bahwa hukum berperan untuk memberikan petunjuk kepada masyarakat untuk bagaimana harus bertingkah laku, dengan melihat mana sesuatu yang dibolehkan oleh hukum dan mana sesuatu yang tidak dibolehkan oleh hukum. Keberadaan hukum di sini dikarenakan sifat dan watak hukum adalah mengatur tingkah laku manusia, baik dengan cara memerintah maupun cara melarang.³¹

Pandangan Ibnu Qayyim nampak sejalan dengan pandangan Durkheim, Rose dan Lawrence bahwa adanya perubahan hukum dikarenakan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, baik itu sebab dari dalam masyarakat itu sendiri, maupun dari luar masyarakat. Perubahan sosial dan perubahan hukum bisa berlangsung bersama-sama dan bisa tidak selalu berlangsung bersama. Dengan kata lain, dalam keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur lainnya. Hal ini berimbang antara kaidah hukum dan kaidah sosial tidak bisa terhindarkan dalam sebuah masyarakat.

Faktor *amkinah* (tempat), *al-azminah* (zaman), *al-ahwal* (keadaan), *al-niat* (niat/kemauan), dan *al-awaid* (adat) sebagai faktor yang dapat mempengaruhi dan mengubah paradigmahukum, sehingga hukum itu bisa tetap dinamis, responsif dan adaptabilitas yang tinggi terhadap tuntutan perubahan- perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.

Di sini hukum adalah sebuah kesatuan norma yang mengatur obyek hukum (masyarakat), dimana masyarakat harus selalu terbuka terhadap suatu perkembangan. Pada posisi ini, hukum tidak boleh stagnan dan statis sehingga akan menimbulkan kehidupan masyarakat menjadi konstan (tetap). Hukum diharapkan akan selalu mengikuti perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Tentunya konteks perubahan hukum dan perubahan sosial yang diciptakan dalam proses maupun hasil merupakan penggabungan identitas dan regularities (*humanagency*) dengan proses perubahan sosial ke dalam analisis hukumterkait substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum itu sendiri, sehingga hukum di sini bisa menjadi alat pengawasan sosial, perekayasa sosial, dan alat penyelesaian sengketa sebagaimana pandangan Lawrence tentang fungsi hukum itu sendiri.

Kaitannya dengan hukum Islam itu sendiri tidak terlepas dari posisi ijtihad sebagai dalil hukum yang mengawal keuniversalitas Islam sebagai ajaran agama yang *shālih li kulli zaman wa makān*. Alquran dan hadis Nabi saw sebagai sumber- sumber hukum normatif tekstual sangatlah terbatas jumlahnya, sementara kasus-kasus baru yang terjadi di masyarakat terkait bidang hukum tidak terbatas jumlahnya. Di sinilah peran agama sebagai pengawal perubahan sosial untuk kemaslahatan umat Islam itu sendiri.

Keberadaan ulama sebagai pewaris para Nabi sangat berperan dalam menggali dan menetapkan sebuah status hukumdalam mencermati perubahan- perubahan sosial yang terjadidi masyarakat. Ibnu Qayyim adalah salah satu ulama fikih yang dengan teori perubahan hukumnya telah merumuskan

³¹F. A. Arfa, *Filsafat Hukum Islam* (repository.uinsu.ac.id, 2007), <http://repository.uinsu.ac.id/278/1/Filsafat%20Hukum%20Islamm.pdf>.

pendekatan dan metodologi hukum sesuai dengan konteks yang melingkupinya dalam merespon perubahan-perubahan sosial di masyarakat dengan menjadikan *al-amkinah* (tempat), *al-azminah* (zaman), *al-ahwal* (keadaan), *al-niat* (niat/kemauan), dan *al-awaid* (adat) sebagai faktor-faktor pengubah hukum dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Ibnu Qayyim adalah pakar hukum Islam yang pemikirannya sangat kritis, pendapatnya dapat diterima dan diterapkan di era kontemporer. Pemikiran dan pendapatnya yang menonjol adalah teorinya tentang perubahan hukum. Menurutnya ada lima faktor yang memungkinkan terjadinya perubahan hukum, yakni *al-amkinah* (tempat), *al-azminah* (zaman), *al-ahwal* (keadaan), *al-niat* (niat/kemauan), dan *al-awaid* (adat). Kelima faktor ini, kelihatannya dapat ditujukan dalam upaya mensosialisasikan penegakan hukum di Indonesia.

Merujuk pada teori perubahan hukum yang dirumuskan Ibnu Qayyim, maka dirasakan implikasinya di tengah-tengah masyarakat era kontemporer, yakni perlunya usaha yang sungguh-sungguh melakukan ijtihad. Dengan usaha ijtihad, maka hukum Islam menjadi fleksibel dan sejalan dengan misi ajarannya sebagai *rahmatan lil 'alamin*, sehingga implikasi positifnya di tengah-tengah masyarakat benar-benar dapat tersosialisasi dengan baik, dan agar hukum Islam dapat membawa rahmat kepada seluruh alam.

Saran

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat positif bagi para akademisi dalam merespon dan menyikapi paradigm hukum yang terjadi dalam masyarakat sebagai makhluk social, yang keniscayaan perubahan hukum akan selalu ada dan terjadi secara nyata. Penelitian ini juga diharapkan bisa memberi manfaat bagi penelitian selanjutnya, yang memiliki arah atau korelasi yang sama dengan peneliti lakukan dalam tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, P. "Hukum Islam: Konsep, Filosofi Dan Metodologi." books.google.com, 2021. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=oKBOEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=hukum+islam&ots=dwSRK_O2oU&sig=zllnyPfwVB78NWcs14ZL6_ww89w.
- Arfa, F. A. *Filsafat Hukum Islam*. repository.uinsu.ac.id, 2007. <http://repository.uinsu.ac.id/278/1/Filsafat%20Hukum%20Islamm.pdf>.
- Akkad, Abbas Mahmud. *Al-Tafkir Faridah Islamiyah*. Kairo: Nahdhah Masri. t.th.
- al-'Asymawy, Muhammad Said. *Jauhar al-Islam*. Cet III; Kairo: Sina, 1993
- Buzama, K. "Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam Di Indonesia." *Al-'Adalah*, 2012. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/300>.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1992.

- Kementrian Agama RI, Ensiklopedi Islam di Indonesia. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag RI, 1992.
- Hasan, Abdillah F. *Tokoh-tokoh Mashur Dunia Islam*. Cet. I; Surabaya:Jawara, 2004.
- Al-Hifny, Abdul Mun'im. *Mausu'at al-Sufiyah*. Cet I; Kairo: Dar ar-Rasyad, 1992.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rab al-'Alamin*, juz III. Bairūt: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Kahlani, Muhammad Ismāil. *Subul al-Salam min Adillat al- Ahkam*. Bairut: Dar al-Fikr, 1979.
- Rahmatunnair. "Responsibilitas Hukum Islam di Tengah Perubahan Sosial." *Makalah*, disampaikan pada Kajian Rutin FKI Ulul Albab STAIN Watampone, tanggal 16 Mei 2009.
- _____. "Dialektika Hukum Islam: Antara Teks dan Realitas." *Makalah* disampaikan pada Pelatihan Epistemologi PMII Cabang Bone pada tanggal 7 Maret 2009 di Kampus STAIN Watampone.
- Salim, Muhammad Faraj. *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Cet. II; Kairo:al-Iman, 1965.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- _____. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Sorokin, Pitirim A. *Contemporary Sociological Teories*. New York:Harper and Brother, 1928.
- Toneko, Soleman B. *Struktur dan Proses Sosial*. Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993.
- 'Umry, Nadiyah Syarif. *Ijtihad fi al-Islam, Ushuluhu, Ahkamuhu, Afatuhu*.Cet.I; Beirut: Muasasah ar-Risalah, 2001.
- Zaedan, Abdul Karim. *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* Cet. II; Bairut:Muassasah al-Risalah, 1987.